



P U T U S A N

Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. IKMAL;**
2. Tempat lahir : Panyabungan Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/09/III/2024/Reskrim pada tanggal 20 Maret 2024 dan Terdakwa M. Ikmal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 9 November 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa M.IKMAL** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gang Pancur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 00.20 Wib di Gang Pancur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa **M.IKMAL** sedang bertengkar mulut dengan saksi ERLINA NST (istri terdakwa) yang saat itu sedang pisah rumah, kemudian terdakwa melihat saksi korban Halomoan yang sedang berjalan menuju pasar, mengikuti saksi ERLINA NST lalu terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian mata sebelah kanan saksi korban Halomoan Dalimunthe, lalu terdakwa **M. IKMAL** melaga lutut saksi korban Halomoan hingga saksi korban terjatuh dan saksi korban Halomoan sempat teriak meminta tolong, kemudian saksi korban ditendang dengan kaki pada bagian pundak satu kali, dan saksi korban Halomoan ditendang dibagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali. kemudian mendengar teriakan minta tolong saksi korban Halomoan datanglah masyarakat, melihat orang ramai berdatangan terdakwa **M.IKMAL** pergi meninggalkan saksi korban Halomoan, kemudian saksi korban Halomoan langsung berlari menuju Kantor kepolisian sektor panyabungan;

**Bahwa berdasarkan:**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Refertum No:445/2449/RSU/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Toras Parlindungan P Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama **HALOMOAN DALIMUNTE**, Kepala : Luka Lecet dikantong mata sebelah kanan diameter 2 x 2 cm, luka lecet dialis mata kanan diameter 1 x 1 Cm, leher tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, perut tidak ada kelainan, badan bagian belakang tidak ada kelainan, anggota gerak atas tidak ada kelainan, anggota gerak bawah: Luka Lecet dilutut kaki kiri diameter 2 x 2 cm. Kesimpulan adalah telah diperiksa seorang Laki-laki umur 58 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka Lecet dikantong mata sebelah kanan, diatas mata kanan, dilutut kaki kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **M.IKMAL**, saksi korban Halomoan mengalami luka robek di bawah mata sebelah kanan, luka memar dibagian mata, luka lecet lutut kiri, terasa sakit dipundak sebelah kiri, pinggang terasa sakit, yang mengakibatkan saksi korban terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan pandangan mata saksi korban terhalang akibat luka dimata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1788/PID/2024/PT MDN tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Kembali Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1788/PID/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN tanggal 12 September 2024;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1788/PID./2024/PT MDN ,tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. IKMAL** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl ,tanggal 6 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ikmal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Ikmal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 s/d tanggal 3 Juni 2024, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal 88/Pid.B/2024/PN Mdl Tanggal 06 Agustus 2024 ialah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal;
- **Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;**
- Bahwa lamanya tuntutan dari Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pedoman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penuntutan Pidana Pekara Tindak Pidana Umum dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan bukan merupakan bentuk pembalasan terhadap terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim tersebut dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan malah akan menimbulkan pemikiran di masyarakat luas bahwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan trauma pada korban tidak akan dihukum berat, sehingga tidak menimbulkan rasa takut di masyarakat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Menerima permohonan banding kami;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 88/Pid.B/2024/PN Mdl Tanggal 06 Agustus 2024 yang dimohon banding tersebut;
  - Mengadili sendiri;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. IKMAL** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun**.

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding pada putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandaliling Natal Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024, atas nama Terdakwa M.Ikmal, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami **NURSI AH SIANIPAR, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **MION GINTING, S.H.**, dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024, Nomor 1788/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober** 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1788/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**MION GINTING,SH.,.**

ttd

**NURSI AH SIANIPAR S.H.,M.H.**

ttd

**POLIN TAMPUBOLON,SH.,.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H**